



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGA MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ANGGRAENI ALAMSYAH, SE alias
ANGGI binti SYAHBUDDIN
Tempat lahir : Manado
Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun/ 18 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bintarore, Kecamatan Ujung,
Kab. Bulukumba, Prop. Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. Nama lengkap : JUSRAN, S.Sos alias YOGA bin
bin BAHRUN
Tempat lahir : Pomala
Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun/ 01 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Patowanua
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- III. Nama lengkap : RISMAN alias SIMA bin SAMORIN
Tempat lahir : Lasusua
Umur /Tanggal lahir : 27 Tahun/ 04 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua,
Kabupaten Kolaka Utara

Agama.....

Hal. 1 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Pa

dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 06 Juli 2014 dengan pemidanaan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan 17 September 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 156/Pen.Pid/2014/PN Kka, tanggal 04 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid/2014/PN Kka tanggal 04 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGRAENI ALAMSYAH, SE alias ANGGI bin SYAHBUDDIN, JUSRAN, S.Sos alias YOGA bin BAHRUN dan RISMAN alias SIMA bin SAMORIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair kami pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGRAENI ALAMSYAH, SE alias ANGGI bin SYAHBUDDIN, JUSRAN, S.Sos alias YOGA bin BAHRUN dan RISMAN alias SIMA bin SAMORIN masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berad
ditah
2. Menjatuhkan.....

Hal. 2 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

3. Mene
- 2
b
- 1 (satu) buah handphone merk CROZZ A10 warna hitam, dengan nomor sim card 085311119006;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :
Bahwa terdakwa I ANGGRAENI alias ANGGI, terdakwa II JUSRAN, S.Sos alias YOGA bin BAHRUN, terdakwa III RISMAN alias SIMA bin SAMORIN pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Kampung Bugis Desa Patowanua atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang melakukan, turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita di Kampung Bugis Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pihak kepolisian berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dirumahnya saksi RUSLI ACHMAD alias ELLI, atas laporan tersebut saksi Ali Imran, saksi Endy Ardiansyah, Riantho Sarira dan Muliadi Kalla yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polres Kolaka Utara kemudian menuju ke rumah mengadakan penggerebekan dirumah terdakwa

merupakan.....

Hal. 3 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI ACHMAD alias ELLI bin ACHMAD (Penuntutan secara terpisah) yang dimana terdakwa 1 ANGGRAENI, terdakwa 2 JUSRAN, terdakwa 3 terdakwa II JUSRAN dan saksi ASRUN (penuntutan secara terpisah) sementara menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar mendengar petugas kepolisian datang terdakwa 1 ANGGRAENI, terdakwa 2 JUSRAN, terdakwa 3 terdakwa II JUSRAN dan saksi ASRUN berhamburan keluar kamar dan pihak kepolisian dari Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa 1 ANGGRAENI, terdakwa 2 JUSRAN, terdakwa 3 terdakwa II JUSRAN dan saksi ASRUN (penuntutan secara terpisah) dan RUSLI ACHMAD alias ELLI pihak kepolisian Polres Kolaka Utara menemukan 9 (sembilan) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6399 gram dan menemukan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 3 (tiga) batang pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing, 6 (enam) buah korek gas tanpa penutup, 1 (satu) buah korek gas tanpa penutup, 6 (enam) pengungkit korek gas dan 1 (satu) yang diduga alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan satu handphone merk nokia type RM-647 warna putih bergaris orange dengan nomor sim card 085257627555 yang diakui milik saksi RUSLI ACHMAD alias ELLI (penuntutan secara terpisah) dan terdakwa 1 ANGGRAENI, SE alias NGGI binti SYAHBUDDIN, 2 JUSRAN, S.Sos alias YOGA, 3. RISMAN alias SIMA bin SAMORIN ditemukan membawa 1 (satu) set alat isap (bong). Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1187/NNF/II/2014 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAT, ST, Dkk, Dkk yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat isap shabu (bong) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan daftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1

Perbuatan.....

Hal. 4 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Subsidiar

Be

JUSRAN,

SAMORIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama yang melakukan, turut melakukan menyalahgunakan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita pada mulanya terdakwa RUSLI ACHMAD alias ELLI bin ACHMAD (Penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa 2 JUSRAN, S.Sos alias YOGA bin BAHRUN, S.Pd bersama dengan terdakwa 1 ANGGRAENI, SE alias ANGGI binti SYAHBUDDIN serta terdakwa 3 RISMAN alias SIMA bin SAMORIN, lalu terdakwa 2 JUSRAN, S.Sos alias YOGA bin BAHRUN, S.Pd dan terdakwa 3 RISMAN alias SIMA bin SAMORIN singgah membeli minuman fanta botol dan teh kotak yang akan kami gunakan untuk merakit alat isap atau bong di rumah saksi RUSLI ACHMAD alias ELLI bin ACHMAD (Penuntutan secara terpisah) dan setelah itu terdakwa tadi tiba di rumah saksi RUSLI ACHMAD (Penuntutan secara terpisah) kemudian saksi RUSLI ACHMAD (Penuntutan secara terpisah) memberikan preks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pipet kaca yang telah berisikan narkoba jenis shabu kemudian digunakan atau dikonsumsi yang awalnya terdakwa 1 JUSRAN, S.Sos alias YOGA bin BAHRUN yang terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dengan membakar pipet kaca atau pireks yang berisikan narkoba jenis shabu dengan korek gas, selanjutnya terdakwa 2 JUSRAN, S.Sos alias YOGA menyerahkan narkoba jenis shabu terhadap saksi ASRUN (Penuntutan secara terpisah) terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dengan membakar pipet kaca atau pireks yang berisikan narkoba jenis shabu dengan korek gas, selanjutnya terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa 1 ANGGRAENI alias ANGGI dan diisap oleh terdakwa 1 ANGGRAENI, SE alias ANGGI sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membaka jenis shabu dan setelah itu akan diserahkan kepada terdakwa 2 JUSRAN, S.Sos alias YOGA bin BAHRUN namun terdakwa 2 JUSRAN namun sebelum terdakwa 2 JUSRAN mengkonsumsinya lagi, namun anggota dari satuan reserse narkoba Polres Kolaka Utara langsung melakukan penggerebekan dan menemukan saksi ASRUN (Penuntutan secara terpisah), terdakwa 1 ANGGI, 2 JUSRAN alias YOGA, 3 RISMAN, saksi RUSLI (Penuntutan secara terpisah) telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu terdakwa 1 ANGGI, 2 JUSRAN alias YOGA, 3 RISMAN, saksi RUSLI (Penuntutan secara terpisah). Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1187/NNF/VII/2014 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAZAL RACHMAT, ST, Dkk, Dkk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat isap shabu (bong) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan daftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MULIADI KALA', SH bin YACOB KALA'PALI', dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim satuan reserse narkoba polres Kolaka Utara telah menggerebek para terdakwa dengan kedua temannya pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita di dalam rumah Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang ikut tim tersebut adalah Endy, Ali Imran dan Riantho;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa Rusli menyimpan shabu dirumahnya;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan kedua temannya yaitu Asrun dan Rusli ditangkap juga ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari sebuah botol fanta, 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok palstik bening, 7 (tujuh) korek gas tanpa penutup, 9 (sembilan) sachet plastik be
buah.....

Hal. 6 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah hp merk nokia type RM-647 ditemukan didalam kamar Rusli;

- Bahwa pada saat digerebek para terdakwa dan kedua temannya berhamburan yang baru saja menghisap shabu;
- Bahwa setelah ditangkap, terhadap para terdakwa dan kedua temanya pernah dilakukan pemeriksaan darah dan urine dan hasilnya mereka didapati positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa saksi beserta tim juga ada menanyakan kepada para terdakwa dan kedua temannya mengatakan telah mengkonsumsi Shabu dengan menggunakan bong yang dirakit sendiri dan tiap orang dapat giliran menghisap 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa memakai shabu berserta kedua temannya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, pedagang dan sopir;
- Bahwa para terdakwa juga mengakui shabu tersebut milik Rusli yang dibeli dengan harga Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rayhan orang Sidrap Sulawesi Selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

2. Saksi ENDY ARDIANSYAH alias ENDY bin AMIR SYAHRUDDIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim satuan reserse narkoba polres Kolaka Utara telah menggerebek para terdakwa dengan kedua temannya pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita di dalam rumah Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang ikut tim tersebut adalah Imran , saksi Muliadi dan Riantho;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa Rusli menyimpan shabu dirumahnya;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan kedua temannya yaitu Asrun, dan Rusli ditangkap juga ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari sebuah botol fanta, 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok palstik bening, 7 (tujuh) korek gas tanpa penutup, 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening, 8 (delapan) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) buah hp merk nokia type RM-647, ditemukan didalam kamar Rusli.

- Ba
be
- Ba
pe

bening.....
Hal. 7 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

- didapati positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi beserta tim juga ada menanyakan kepada para terdakwa dan kedua temannya mengatakan telah mengkonsumsi Shabu dengan menggunakan bong yang dirakit sendiri dan tiap orang dapat giliran menghisap 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa memakai shabu berserta kedua temannya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, pedagang dan sopir;
- Bahwa para terdakwa juga mengakui shabu tersebut milik Rusli yang dibeli dengan harga Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rayhan orang Sidrap Sulawesi Selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ASRUN alias OCHA bin HANAFID, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman para terdakwa yang ikut memakai shabu di rumah Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita ditelpon oleh terdakwa II memakai shabu di rumah Rusli;
- Bahwa kemudian saksi dijemput oleh terdakwa II dan menuju ke rumah Rusli dalam perjanjian saksi dengan terdakwa III berhenti turun untuk beli minuman fanta dan teh kotak;
- Bahwa setelah sampai di rumah Rusli, saksi bersama para terdakwa dan Rusli merakit bong dari botol fanta dan sedotan teh kotak dipakai pipet;
- Bahwa selesai merakit bong masing-masing dapat giliran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa II, kemudian saksi, terdakwa III, terdakwa I dan terakhir Rusli;
- Bahwa pada saat giliran Rusli selesai menghisap ada petugas polisi Polres Kolaka Utara menggerebek;

- Bahwa.....
ya Hal. 8 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

- Bahwa saksi memakai shabu supaya tidak mengantuk ketika membawa mobil dan menambah semangat;
- Bahwa saksi memakai shabu tersebut tidak ada rekomendasi dari dokter dan tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana shabu tersebut didapat namun shabu itu milik Rusli;
- Bahwa saksi tidak melihat ditemukan 9 (sembilan) sachet shabu;
- Bahwa saksi meminta shabu dari Rusli, yang disimpan didalam hpnya yang nantinya di pakai untuk mengantar pasien;
- Bahwa setelah saksi ditangkap ada dilakukan tes darah dan urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

4. Saksi RUSLI ACHMAD alias ELLI bin ACHMAD, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita saksi menelpon saksi Jusran datang ke rumah untuk memakai shabu;
- Bahwa saksi Jusran datang bersama istrinya, Asrun dan Risman dengan membawa botol fanta dan teh kotak;
- Bahwa kemudian dirakit bersama-sama lalu shabu dimasukkan dalam kaca pireks dan bakar;
- Bahwa masing-masing dapat giliran menghisap 2 kali, yang pertama saksi Jusran, kemudian Asrun, Risman, Anggi dan terakhir terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menghisap ada petugas polisi dari Polres Kolaka Utara datang menggerebek;
- Bahwa barang tersebut didapat pada tanggal 04 Juli 2014 dari Rayhan orang Sidrap Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) sachet;
- Bahwa saksi pakai shabu tersebut supaya kuat kerja;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memakai sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi memakai shabu bersama keempat temannya yaitu Jusran.

Ar - Bahwa.....
me Hal. 9 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mengetahui shabu itu dilarang;
- Bahwa sembilan sachet shabu itu disimpan dimeja televisi;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saksi belum berkeluarga;
- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai petani cengkeh;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah dirawat terkait penggunaan sabu ataupun narkoba lainnya;
- Bahwa setelah saksi ditangkap ada dilakukan tes darah dan urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1187/NNF/II/2014, tanggal 07 Juli 2014 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat isap shabu (bong), mengandung Metamfetamina dan daftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Darah dan Urine yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa atas hasil Darah dan Urine para terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita suami terdakwa I ditelpon oleh saksi Rusli untuk datang kerumahnya di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa III diajak suaminya menjemput saksi Asrun untuk diajak memakai shabu di rumah saksi Rusli;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi Rusli, saksi Asrun dengan terdakwa III turun membeli minuman fanta dan teh kotak untuk dipakai bong;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Rusli, botol fanta dan sedotan teh kotak c
- Bahwa
- Bahwa.....

Hal. 10 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita menelpon dan menjemput Asrun untuk diajak memakai shabu di rumah terdakwa di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa II ditelpon oleh saksi Rusli untuk ke rumahnya memakai shabu;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi Rusli, Asrun dengan Risman turun membeli minuman fanta dan teh kotak untuk dipakai bong;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Rusli botol fanta dan sedotan teh kotak dirakit bersama-sama untuk dibuat bong;
- Bahwa selesai merakit masing-masing bergiliran menghisap sebanyak 2 kali, yang pertama terdakwa II, kemudian Asrun, Risman, Anggi dan terakhir saksi Rusli;
- Bahwa cara meraciknya shabu di taruh didalam kaca pireks lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa terdakwa II sebelumnya pernah memakai bersama-sama dengan temannya juga di rumah saksi Rusli sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa II memakai shabu tersebut untuk obat capek;
- Bahwa istri terdakwa II juga ikut pakai shabu sama-sama dua kali juga di rumah : - Bahwa.....
- Bahwa *Hal. 11 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka* tidak ac
- Bahwa hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terdakwa III :

- Bahwa terdakwa III ikut memakai shabu di rumah saksi Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, saksi Asrun dan saksi Rusli;
- Bahwa terdakwa III pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita diajak terdakwa II dan terdakwa I menjemput saksi Asrun untuk memakai shabu di rumah Rusli;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi saksi Rusli terdakwa III dengan saksi Asrun berhenti turun untuk beli minuman fanta dan teh kotak;
- Bahwa setelah sampai di rumah Rusli, terdakwa III bersama para terdakwa I, Terdakwa II, saksi Asrun dan saksi Rusli merakit bong dari botol fanta dan sedotan teh kotak dipakai pipet;
- Bahwa selesai merakit bong masing-masing dapat giliran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa II, kemudian saksi Asrun, terdakwa III, terdakwa I dan terakhir saksi Rusli;
- Bahwa pada saat giliran saksi Rusli selesai menghisap ada petugas polisi Polres Kolaka Utara menggerebek;
- Bahwa selain terdakwa III dan terdakwa I, terdakwa II, saksi Asrun serta saksi Rusli juga ada orang lain yaitu Aldi namun tidak ikut memakai;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memakai shabu juga bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, saksi Asrun dan saksi Rusli di rumah saksi Rusli sekitar bulan Maret 2014;
- Bahwa terdakwa III memakai shabu supaya tidak mengantuk ketika membawa mobil dan menambah semangat;
- Bahwa terdakwa III memakai shabu tersebut tidak ada rekomendasi dari dokter dan tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa III tidak tahu dari mana shabu tersebut didapat namun shabu itu milik saksi Rusli;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ditemukan 9 (sembilan) sachet shabu;
- Bahwa setelah terdakwa III ditahan ada dilakukan tes darah dan urine yang hasilnya: - Bahwa.....
- Me *Hal. 12 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka* yang diaju
- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Crozz A10 warna hitam, dengan nomor sim card 085311119006;

, yang dikenali oleh para Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita Para Terdakwa bersama saksi Rusli dan Asrun digerebek oleh petugas Kepolisian Kolaka Utara ketika sedang memakai shabu di dalam kamar rumahnya saksi Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa bersama saksi Rusli dan Asrun digerebek ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari sebuah botol fanta, 3 buah sedotan warna putih, 7 (tujuh) buah korek api gas, 9 (sembilan) sachet plastik bening dengan berat 0,5791 gram, 8 sachet bekas pembungkus shabu, kaca pireks, dan 1 buah sendok plastik bening yang ditemukan di dalam kamar rumah saksi Rusli tersebut;
- Bahwa peralatan tersebut baru saja selesai dipergunakan Para Terdakwa bersama saksi Rusli dan Asrun untuk menghisap shabu secara bergantian dengan cara memutar sebanyak 2 kali hisapan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh saksi Rusli, dari temannya yaitu Rayhan dari Sidrap Sulawesi Selatan memperolehnya dengan cara membeli seharga Rp. 3. 500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1187/NNF/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014 (terlampir dalam berkas) didapat kesimpulan Barang Bukti berupa : 1 (satu) set alat isap shabu (bong), dan 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,6399 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5791 gram, 8 (delapan) sachet plastik bening kosong, 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok palstik bening (dalam berkas terdakwa Rusli) dan pemeriksaan darah plus urine mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama saksi Rusli dan Asrun mengonsumsi shabu tersebut agar tidak mengantuk, badan terasa segar dan stamir
Metamfetamina.....
dan bu Hal. 13 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka
- Bahwa Wiras
besar farmasi maupun peneliti IPTEK;
- Bahwa selama ini Para Terdakwa tidak pernah dirawat terkait penggunaan shabu ataupun narkoba lainnya dan selama ditahan para Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu dan rasanya tidak apa-apa dan tidak ada masaalah apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yakni primair Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. tanpa hak atau melawan hukum.
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I buka

Menimbang,.....

Hal. 14 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

M
Undang-
memiliki,
bukan tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat Narkotika yang didapati oleh pihak yang berwenang sehingga maksud penggunaan Narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri saja ataupun dengan orang lain atau untuk diperjualbelikan juga, sehingga terpenuhi unsur ini apabila Narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011, yang diantaranya menyatakan “

- Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Rahar jo ;
- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotik a tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkot ika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya dite rapkan Pasal 112 ayat (1) UU R I Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo. “;

Menimbang,.....

Hal. 15 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Me
yang diaju
(satu set :
9 (sembilany, barang bukti dengan berat 0,2 gram, 1 (satu) buah rokok ap-
gas (dalam berkas terdakwa Rusli) karena barang bukti alat penghisap adalah
sarana untuk mengkonsumsi shabu-shabu ditambah lagi adanya bukti surat



berupa hasil tes darah dan urine dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1187/NNF/VI/2014, tanggal 07 Juli 2014 yang hasilnya mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang Undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I serta digunakan oleh Para Terdakwa bersama saksi Rusli dan Asrun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang di uraikan di atas dikaitkan dengan unsur ini maka, dapatlah ditarik suatu pertimbangan hukum bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu hanya untuk dirinya sendiri dengan ditemukannya juga alat penghisap terbuat dari sedotan dan botol fanta dan berat dari barang bukti yang di dapat Penyidik beratnya hanya berat 0,5791 gram, maka dengan demikian maksud dari tujuan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut hanyalah untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain atau diperjualbelikan sehingga tidaklah tepat terhadap mereka diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara hukum, maka tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan untuk itu mereka haruslah diputus bebas dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang R I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut

menyatakan.....

bahwa "t
Hal. 16 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kk
delik, der
I Nomor 1

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang R I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Para Terdakwa dan saksi Rusli serta saksi Asrun digerebek pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita ketika sedang memakai shabu-shabu di dalam kamar rumahnya saksi Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, dan sewaktu ditangkap/ digerebek ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 8 sachet plastik bekas pembungkus shabu serta 9 (sembilan) sachet shabu dengan berat 0,5791 gram, 7 (tujuh) buah korek api gas (dalam berkas terdakwa Rusli) yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa bersama saksi Rusli dan Asrun tersebut dan shabu tersebut diperoleh oleh saksi Rusli dengan cara membeli seharga total Rp 3. 500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari orang yang bernama Rayhan dari Sidrap Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga terlihat jelas maksud dan tujuan para Terdakwa bersama saksi Ru:

Rusli.....

ngantuk,
pengguna
penyakit :

Hal. 17 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan uraian jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri para Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai mana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni shabu merupakan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita para Terdakwa bersama saksi Rusli dan Asrun telah memakai shabu-shabu di dalam kamar rumahnya saksi Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, dengan menggunakan alat hisap bong yang terdiri dari botol fanta, sedotan warna putih, kaca pireks, 8 sachet plastik bekas pembungkus shabu serta 9 (sembilan) sachet shabu dengan berat 0,5791 gram, 7 (tujuh) buah korek api gas (dalam berkas terdakwa Rusli), dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap bong dan 8 sachet plastik bekas pembungkus shabu serta 9 (sembilan) sachet shabu dengan berat 0,5791 gram (dalam berkas terdakwa Rusli) tersebut ternyata ditemukan bekas shabu ya

0,5791.....

Laborator
tanggal 0

Hal. 18 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu-shabu yang digunakan oleh para Terdakwa dan saksi Rusli serta Asrun tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu yang digunakan oleh para Terdakwa dan saksi Rusli serta Asrun telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan para Terdakwa bersama saksi Rusli dan Asrun telah menghisap shabu di dalam kamar rumah saksi Rusli dengan menggunakan bong yang merupakan alat untuk menghisap shabu-shabu, dan hal tersebut dilakukan para Terdakwa dan saksi Rusli serta Asrun bergantian secara memutar sebanyak 2 kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan shabu ketika giliran terakhir saksi Rusli menghisap digerebek oleh petugas kepolisian serta ditemukan alat penghisap terdiri dari botol fanta, sedotan plastik warna putih, kaca pireks, 8 sachet plastik bekas pembungkus shabu, 9 (sembilan) sachet shabu dengan berat 0,5791 gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut dan darah serta urine yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1187/NNF/VI/2014, tanggal 07 Juli 2014 Positif mengandung Matamfetamina yang merupakan narkitika golongan I yang berasal dari shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri para Terdakwa telah terdapat zat berupa Metamfetamina yang berasal dari shabu-shabu, dimana cara yang digunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah menghisap dengan menggunakan bong, hal ini berarti para Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri sedangkan shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka cukup beralasan

perbuatan tersebut.....

Hal. 19 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Me

seluruh ur

RI Nomor

Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur diatas ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pokok, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pendamping menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mepertimbangkan status Para Terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam katagori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi Rusli dan Asrun, karenanya status Para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur statusnya adalah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan/pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" beralasan.....

yang dim: *Hal. 20 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka*

Me

bersalah

KUHAP Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Para Terdakwa sudah menunjukkan usaha untuk melepaskan diri dari Penggunaan Narkotika.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terang terang perbuatannya.
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri Para Terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan ataupun rehabilitasi medis terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya disamping itu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, Para Terdakwa tidak menggunakan shabu dan hasilnya tidak menunjukkan pengaruh yang negatif, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Para Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan Para Terdakwa sebagai korban atau pengaruh.....

memberi *Hal. 21 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka*

Majelis H

M

Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) dan pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong), dirampas untuk dimusnahkan;
- sedangkan
- 1 (satu) buah handphone Merk Crozz A10 warna hitam, dengan nomor sim card 085311119006, oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP

dibebaskan.....

perkara y

Hal. 22 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Me

RI Nomo

terkait yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ANGGRAENI ALAMSYAH, SE alias ANGGI binti SYAHBUDDIN, Terdakwa II. JUSRAN, S.Sos alias YOGA bin BAHRUN dan Terdakwa III. RISMAN alias SIMA bin SAMORIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. ANGGRAENI ALAMSYAH, SE alias ANGGI binti SYAHBUDDIN, Terdakwa II. JUSRAN, S.Sos alias YOGA bin BAHRUN dan Terdakwa III. RISMAN alias SIMA bin SAMORIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong), dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Crozz A10 warna hitam, dengan nomor sim card 085311119006, dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Del

Pengadila

NURSINAL

masing-m

Kamis, ta

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUNAWARAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ANDI ODDANG, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

AFRIZAL, SH

RUDI HARTOYO, SH

Demikian.....

Hal. 23 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Hakim Ketua,

NURSINAH, SH
Panitera Pengganti,

MUNAWARAH

Hal. 24 dari hal 24 Put Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)